

KEDUDUKAN *VISUM ET REPERTUM* (VER) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN¹

Oleh : Destalia Christi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan *Visum et Repertum* (VER) dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan dan bagaimanakah kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* (VER), yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka kedudukan hukum *Visum et Repertum* termasuk sebagai 'alat bukti surat' sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP serta sebagai 'alat bukti keterangan ahli' sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. 2. Bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum*, karena kedudukannya sebagai alat bukti bagi Pengadilan adalah amat penting maka dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* dalam berkas perkara pada berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik pada tahap penyidikan dan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum maka *Visum et Repertum* termasuk sebagai 'alat bukti yang sah' dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam rangka memperkuat dan mendukung keyakinan hakim dalam membuat putusan.

Kata kunci: pembunuhan, visum et repertum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam praktek, sering pembuatan *Visum et Repertum* dilakukan tergesa-gesa dengan alasan kepentingan penyidikan atau ada pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan setelah korban mati dan ada pula *Visum et Repertum* yang tidak dilakukan oleh seorang ahli dibidangnya.³ Pembuatan *Visum et Repertum* bukan oleh orang yang ahli dibidangnya itu dikarenakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana (contohnya peristiwa penganiayaan ringan) dan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan,

namun dalam proses penyelesaiannya terjadi hambatan karena belum ada kesepakatan antara pihak yang terlibat sehingga pihak penyidik menganjurkan agar dilakukan *Visum et Repertum* terhadap korban dan pemeriksaan dilakukan hanya oleh dokter yang sedang bertugas di rumah sakit dan bukan oleh dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman.

Dalam kasus pembunuhan, diperlukan suatu pembuktian secara cepat. Salah satunya yaitu dengan melalui pembuktian melalui *Visum et Repertum* dan keterangan saksi-saksi yang ada. Analisis terhadap barang bukti tersebut diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki sebab-sebab korban meninggal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan *Visum et Repertum* (VER) dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* (VER)?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, masalah didekati dengan pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Visum et Repertum* Dalam Membuktikan Pembunuhan

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Kedudukan *Visum et Repertum* (VER) di dalam alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan *Visum et Repertum* (VER) dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis SH, MH; Eske Worang SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 120711170

³ *Ibid*, hlm.178.

oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat *Visum et Repertum* (VER) termasuk 'alat bukti sah' seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan sub e KUHAP.

Pembuatan *Visum et Repertum* sebenarnya juga melibatkan dokter ahli lain, yaitu sebagai berikut :

- 1) Korban luka diperiksa oleh ahli bedah;
- 2) Korban keracunan diperiksa oleh dokter ahli penyakit dalam;
- 3) Korban tindak pidana kesusilaan diperiksa oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan;
- 4) Korban mati diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman.

Visum et Repertum (VER), dalam kedudukannya di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, adalah termasuk sebagai:

1. Alat bukti surat;⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP yang berbunyi:
"Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
2. Alat bukti keterangan ahli; ⁵sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

Meskipun di dalam KUHAP tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya, sedapat mungkin bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli, maka permintaan tersebut patut diterima (diluluskan).

Seperti pada alat-alat bukti yang lain, maka seumpama suatu *Visum et Repertum* dibuat baik oleh dokter ahli Kedokteran Kehakiman atau oleh dokter bukan ahli, maka kemungkinan seperti itu dapat diterima mengingat, bahwa kedudukan alat-alat bukti

dalam proses acara pidana adalah untuk mendukung keyakinan Hakim.⁶

Dalam putusannya nanti segala sesuatunya diserahkan kepada Hakim guna mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana, termasuk upaya Hakim di dalam usahanya itu, yang jika perlu meminta keterangan ahli.

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk 'laporan' dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.⁷

Nilai atau penghargaan atas suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam hukum acara pidana, adalah sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat. Karena pada dasarnya bagi orang ahli yang diminta untuk memberikan pernyataan atau keterangannya di muka hakim, haruslah dilandasi pada sumpah atau janji yang telah ia ucapkan. Berdasarkan sumpah atau janji yang ia ucapkan, maka orang ahli dituntut agar berlaku jujur dan benar, berkeahlian, obyektif, tidak memihak; pokoknya wajib memberikan keterangan ahli atas dasar : "demi keadilan".

Di dalam kejahatan yang mengakibatkan matinya orang lain atau tindak pidana pembunuhan, apakah visum et repertum dari dokter harus ada?

Bagi dokter atau dokter ahli kedokteran forensik sudah tentu permintaan *Visum et Repertum* atas dasar pemeriksaan lengkap, seperti halnya pada bedah mayat forensik dari dokter-dokter ahli Kedokteran Kehakiman, yaitu pemeriksaan luar dan dalam (*otopsi medico legal*) disertai pemeriksaan laboratorium yang lengkap (mikroskopis,

⁶ *Ibid*, hlm.39.

⁷ Michael Barama, *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Makalah, 2011, diakses tgl 10 Desember 2015.

⁴ *Ibid*, hlm.35

⁵ *Ibid*.

biologis, kimiawi) dan moderen, akan sangat membantu lebih pasti dan akurat bagi jelasnya dari suatu perkara, yaitu di dalam pemeriksaan persidangan terhadap suatu hal (pokok soal, materi pokok perkara) yang bersangkutan serta sangat berguna bagi Hakim (Pengadilan) dalam pengambilan putusannya.

Visum et repertum hanya termasuk dari satu diantara lima alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai 'alat bukti surat', akan tetapi apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai 'keterangan ahli', yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan ke persidangan, maka bukti *Visum et Repertum* menjadi termasuk sebagai 'alat bukti sah'.⁸

Karena *Visum et Repertum* merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti *Visum et Repertum* harus juga disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Karena itu pula, suatu *Visum et Repertum* dalam suatu tindak pidana 'bukan' sebagai barang bukti, karena memang *Visum et Repertum* dibuat tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

B. Kekuatan Hukum Visum Et Repertum

Dalam KUHAP dan KUHP, *Visum et Repertum* diatur dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
"Dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya".⁹
2. Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 251.

¹⁰ *Ibid.*

"Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat".

3. Pasal 134 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:¹¹
"Dalam hal sangat diperlukan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban".
4. Pasal 134 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
"Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan tersebut".
5. Pasal 135 KUHAP yang berbunyi:¹²
"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini".
6. Pasal 222 KUHP yang berbunyi:¹³
"Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintang atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau setinggi-tingginya Rp. 4.500.".
7. Pasal 216 ayat (1) KUHP yang berbunyi:¹⁴
"Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah".
8. Pasal 216 ayat (2) KUHP yang berbunyi:¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 252.

¹³ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁵ *Ibid.*

“Yang disamakan dengan pejabat tersebut di atas ialah segala orang yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum”.

Visum et repertum (VER) adalah hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang didengarnya sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Di dalam pemeriksaan oleh hakim di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang agar majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa.

Bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa di persidangan, majelis hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan kepada *Visum et Repertum*. Kekuatan bukti dari *Visum et Repertum* diserahkan kepada penilaian hakim.

Visum et Repertum adalah termasuk satu diantara lima (5) alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai alat bukti surat, akan tetapi *Visum et Repertum* apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai ‘keterangan ahli’, yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Visum et repertum dapat dikatakan merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia, baik hidup maupun mati. *Visum et Repertum* mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana, apabila kalau bunyi *Visum et Repertum* tersebut telah dibacakan di muka sidang pengadilan. Apabila tidak, maka *Visum et Repertum* tersebut tidak berarti apapun. Hal ini karena visum dibuat dengan sumpah jabatan visum merupakan

tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah barang bukti.¹⁶

Dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan dan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan, kemudian diajukan ke persidangan, maka bukti *Visum et Repertum* menjadi termasuk sebagai alat bukti sah.¹⁷ Suatu *Visum et Repertum* dalam berkas perkara pidana menjadi ‘bukan sebagai barang bukti’ (vide Pasal 194 KUHAP), karena memang *Visum et Repertum* dibuat/diterbitkan tidak atau bukan atas dasar penyitaan atau benda sitaan dari seseorang.

Sebenarnya syarat untuk adanya *Visum et Repertum* tidaklah mutlak bagi suatu perkara kejahatan tertentu, tetapi mengingat kedudukannya sebagai alat bukti maka bagi pengadilan adalah amat penting. Artinya, adanya *Visum et Repertum* bagi suatu perkara pidana di persidangan adalah juga dapat dijumpai manakala terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya dijumpai bukti-bukti yang sangat minim. Seandainya terdapat hal yang demikian, maka dengan sendirinya dengan adanya pengungkapan pernyataan di dalam bagian hasil pemeriksaan dalam *Visum et Repertum* yang disebutkan oleh dokter (ahli) atas dasar fakta-fakta, misalnya dalam perkara pembunuhan, dengan menggambarkan semua luka-luka, kelainan-kelainan dan hal-hal yang perlu disebutkan oleh dokter (ahli) serta keadaan yang lain yang dipandang penting sehubungan dengan kasus perkara itu, maka segala apa yang dilukiskan oleh dokter (ahli) mengenai fakta-fakta dan keadaan apa adanya tersebut akan mewujudkan suatu hasil pemeriksaan yang dibuat berdasarkan kenyataan. Hasil-hasil seperti itu sangatlah bermanfaat bagi hakim dalam mengambil kesimpulan yang pasti untuk menambah keyakinannya dalam pengambilan putusan nantinya, bila satu dengan yang lainnya saling bersesuaian.

Sehubungan dengan peran dan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sah dari

¹⁶ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 272.

¹⁷ Waluyadi, *Op-Cit*, hal.35

suatu perkara dan sebagai barang bukti perkara, maka dalam kaitannya dengan kekuatan buktinya, adalah tepat bilamana *Visum et Repertum* dilampirkan guna melengkapi berkas perkara yang bersangkutan, sehingga dapat memperkuat dan mendukung keyakinan hakim.

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* (VER) adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum di dalamnya, jadi kesimpulan/pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et Repertum* dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai 'alat bukti yang sah' atau sebagai 'keterangan ahli' yang dapat menguatkan keyakinan hakim setelah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai berikut:¹⁸

1. Syarat formil:

Alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf c KUHAP merupakan alat bukti yang sempurna, karena bentuk surat dibentuk secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat materiil:

Substansi yang tercantum dalam *Visum et Repertum* sesuai dengan fakta yang diperiksa oleh seorang ahli.

Visum et Repertum (VER) memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam tindak pidana pembunuhan karena:¹⁹

1. Memenuhi syarat formil dan syarat materiil *visum et repertum*;
2. Diajukan oleh pihak yang tepat yaitu hakim, jaksa penuntut umum (JPU) dan penyidik;
3. Hasil *Visum et Repertum* mudah dimengerti oleh orang bukan dokter;
4. isi *Visum et Repertum* relevan dengan yang dimintakan.

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas memakai sebagai alat bukti surat untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa.

¹⁸ Sofyan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Sinar HS, Semarang, hlm. 63.

¹⁹ Galih Agha Andika, *Op-Cit*, hlm. 152.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka kedudukan hukum *Visum et Repertum* termasuk sebagai 'alat bukti surat' sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP serta sebagai 'alat bukti keterangan ahli' sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.
2. Bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum*, karena kedudukannya sebagai alat bukti bagi Pengadilan adalah amat penting maka dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* dalam berkas perkara pada berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik pada tahap penyidikan dan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum maka *Visum et Repertum* termasuk sebagai 'alat bukti yang sah' dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam rangka memperkuat dan mendukung keyakinan hakim dalam membuat putusan.

B. Saran

Meskipun dalam KUHAP, tidak ada keharusan untuk mengajukan permintaan *Visum et repertum* (VER) kepada ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas suatu tindak pidana atau perkara, maka bilamana ada permintaan untuk diadakan visum maka permintaan tersebut haruslah dipenuhi. Sebab *Visum et Repertum* adalah sebagai pengganti barang bukti, sangatlah diperlukan dalam membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana, apapun jenis tindak pidana yang terjadi terlebih untuk tindak pidana pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., *Peranan dan Fungsi Visum et Repertum Sebagai Salah satu Instrumen Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Andhika, Galih Aga, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Baturaden*, Purwokerto, 2013,

- Barama, Michael., *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Makalah, Manado, 2011, diakses tgl 10 Desember 2015.
- Dewi, *Peran Visum et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia Beserta Hambatan Yang Ditimbulkannya*, Pebruari 2011, diakses tanggal 12 Desember 2015.
- Sofyan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Sinar HS, Semarang
- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Julihaturatna, *Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Makassar, 2014, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013..
- Keraf, Gorys., *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta, 1987
- Ohoiwutun, Y.A, Triana., *Profesi Dokter dan Visum et Repertum*, Dioma, Malang, 2006.
- Prinst, Darwan., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- A. Pitio, *Pembuktian dan Daluarsa*, PT Internusa, Jakarta, 1978,
- Ranoemihardja, R. Atang., *ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1983,
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Supriadi, Wilachandrawila., *Hukum Kedokteran Kehakiman*, Mandar Maju, Jakarta, 2001.
- Suparmono, R., *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Jakarta, NV Verluys, tanpa tahun,
- Waluyadi., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta, 2005.